

Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit terhadap Pasien BPJS Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Disclaimer of Providing Health Services by Hospitalnon BPJS Policy Reviewed from Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

¹Vegi Yudha Hervialdiva, ²M Faiz Mufidi

^{1,2}*Prodi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email : vegiyudha420@gmail.com*

Abstract.Obtaining medical services is part of the rights possessed by every human. Every human has the right to an adequate standard of life health and wellness of himself and their family that has been set in UUD 1945. In conducting a health care services health facilities like a hospital often rejected the provision of health services to BPJS patients Health who have the same rights as other patients, in government health services has established a minimum service standard regulation issued by the minister of health, in basis of the notes against service standards should be done by the Hospital in serving BPJS patients and hospital's responsibility when refusing BPJS patients. Methods for this research was conducted by normative juridical methods and using normative qualitative analysis methods, and using normative qualitative analysis methods as for norms that are made into variables, especially norms contained in Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. From the research known there are problems that the hospital in obtaining a medical service must meet the minimum hospital service standards in accordance with prevailing laws and regulations with the support of good facilities and infrastructure, in rejections of this BPJS patients cases hospital can be held accountable by BPJS patient by suing and hospital responsible civil law or criminal law in accordance with Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, regarding by determined through hospital action against the BPJS patient that can be accounted for in accordance with civil law and criminal law. Then hospitals in civil problems in dispute resolution can use the preferred mediation in resolving disputes in civil cases pursuant to Pasal 29 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Keywords : Health Service, Responsibility, Patient.

Abstrak.Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan, dalam melakukan pelayanan kesehatan sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit sering melakukan penolakan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang memiliki hak yang sama seperti pasien lainnya, dalam pelayanan kesehatan pemerintah telah membuat peraturan standar pelayanan minimum yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan atas dasar tersebut perlu diketahui terhadap standar pelayanan yang harus dilakukan Rumah Sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan dan tanggung jawab pihak rumah sakit bila menolak pasien BPJS Kesehatan. Metode Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative dan menggunakan metode analisis kualitatif normative adapun norma yang dijadikan variabel, terutama norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dari penelitian diketahui permasalahan yang ada dalam permasalahan tersebut bahwa rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan minimum rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung sarana dan prasarana yang baik, dalam permasalahan penolakan pasien BPJS Kesehatan ini rumah sakit dapat diminta pertanggungjawabannya oleh pasien BPJS Kesehatan dengan menggugat dan rumah sakit bertanggung jawab secara perdata maupun pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan ditentukan melalui tindakan rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum perdata maupun pidana. Kemudian rumah sakit dalam masalah keperdataan dalam penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalur mediasi yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa didalam kasus perdata sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tetang kesehatan.

Kata kunci : pelayanan kesehatan, tanggung jawab, pasien.

A. Pendahuluan

Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal. Pemberian pelayanan kesehatan ini harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) perubahan kedua yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok atau masyarakat (Hendrojono Soewono 2003:100). Untuk mencapai tujuan mendapatkan pelayanan kesehatan, tentunya dibutuhkan satu sarana yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

1. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit pada mulanya diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhop/1972 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/RS/1972, yang diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit. Dengan lahirnya beberapa undang-undang baru di bidang kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan rumah sakit, dan menjadi hal yang sangat positif dari segi kekuatan hukumnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka fungsi dan ruang lingkup rumah sakit menjadi semakin luas yaitu, melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan upaya penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pengobatan paripurna meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas besar yang dibebankan pada rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.(Endang Wahyati Yustina 2012:111). Rumah sakit harus memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan secara paripurna. Keseluruhan persyaratan tersebut harus direncanakan sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun secara umum yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualiasi mata maupun teraba oleh pancar indra dan dapat dengan mudah dikenali oleh pasien dan merupakan bagian dari suatu gedung ataupun bangunan itu sendiri. Sedangkan prasarana adalah benda maupun jaringan/instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Rumah sakit mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu hal-hal yang harus diperbuat atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban terdiri dari kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna pada dasarnya adalah kewajiban, dan kewajiban tidak sempurna dasarnya adalah moral. Dari aspek hukum, kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, selain itu rumah sakit berkewajiban untuk menghormati serta melindungi hak-hak pasien. Hak-hak pasien tersebut antara lain yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi, serta memungkinkan pasien untuk menggugat dan menuntut rumah sakit apabila rumah sakit memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana (Soekidjo Notoatmodjo 2010:159). Rumah sakit sering melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasien khususnya pasien BPJS kesehatan, banyak kasus diskriminasi yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien BPJS kesehatan yang tidak terekspos media, terutama masalah penolakan terhadap pasien BPJS kesehatan. Penolakan terhadap pasien menjadi perhatian masyarakat karena penolakan dan tindakan diskriminasi yang dilakukan rumah sakit menyebabkan kerugian pada pasien BPJS kesehatan. Penolakan tersebut dapat menyebabkan bertambah parahnya penyakit yang diderita pasien tersebut bahkan berimbas pada kematian, dan jika penolakan tersebut terjadi saat kondisi gawat darurat yang tentunya harus segera dilakukan tindakan medis.

Pemerintah telah berupaya membuat peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan guna melindungi pasien miskin dari tindakan penolakan yang dilakukan rumah sakit. Pemerintah mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang merata tanpa adanya diskriminasi dan agar seluruh rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Rumah Sakit. Adapun tujuan dari penyelenggaraan rumah sakit, untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Namun, meskipun peraturan perundangan telah mengatur hal tersebut, dalam realita pelayanan kesehatan di negeri ini, masih saja rumah sakit yang tidak segan-segan menolak pasien BPJS Kesehatan.

B. Landasan Teori

Memperoleh pelayanan kesehatan harus dilakukan tanpa adanya tindakan diskriminasi, dan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip nondiskriminasi, ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2), yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu, Prinsip nondiskriminasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan, terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak

memperoleh layanan kesehatan”. Hak atas kesehatan berkaitan erat dengan hak untuk hidup. Hak untuk hidup akan dapat dinikmati secara sempurna bila pemegang hak dalam keadaan sehat. Berhak untuk hidup berarti selaras dengan berhak atas kesehatan yang optimal. Dalam hak asasi manusia, hak untuk hidup adalah berkategori *non derogable rights*, dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan pemenuhannya bersifat mutlak. Dengan demikian jikalau hak-hak atas kesehatan dihubungkan dengan hak untuk hidup, maka bahwa pemenuhan hak atas kesehatan bersifat mutlak (I Wayan Gendo Suardana).

Dalam memenuhi hak kesehatan pada setiap warga Negara telah dibuat peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit, karena rumah sakit merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dan dengan membuat ketentuan tentang standar pelayanan minimum yang terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Dengan adanya keputusan menteri tentang standar pelayanan minimal rumah sakit agar terciptanya pelayanan kesehatan dengan baik dan tidak adanya penolakan pasien sesuai dengan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan harus melayani pasien sesuai dengan asas dan tujuan rumah sakit. Dalam hal pertanggungjawaban rumah sakit sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai penganb hak dan kewajiban (Anny Isfandyarie 2006:2).

Dalam ruang lingkup hukum perdata perbuatan Rumah Sakit yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan yaitu wanprestasi yang diatur pada pasal 1239 KUH perdata, perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 KUHperdata, kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 1366 KUHperdata dan Melalaikan kewajiban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHperdata. Dalam hukum pidana rumah sakit yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menjelaskan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pencabutan izin dan denda.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam standar pelayanan Rumah Sakit, menteri kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Dalam fakta yang tertera diatas bahwa pihak rumah sakit daerah kota bekasi tidak melaksanakan standar pelayanan minimum sesuai keputusan menteri Nomor 129/MenKes/SK/II/2008, tidak melakukan pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan sesuai dengan keputusan menteri kesehatan tersebut, khususnya dalam keadaan darurat yang terjadi pada pasien BPJS Kesehatan, masyarakat telah merasa terjamin dengan adanya kartu BPJS kesehatan yang mereka miliki walaupun dengan keadaan gawat darurat, rumah sakit harus melakukan pelayanan tersebut sesuai dengan standar pelayanan minimum rumah sakit, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 32 Ayat 2 menjelaskan Dalam keadaan gawat darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Artinya pihak rumah sakit baik pemerintah maupun swasta tidak berkenan menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, yang seharusnya mendapatkan pelayanan secara cepat, tidak memandang pasien masyarakat miskin atau tidak, pengguna kartu BPJS kesehatan atau bukan pihak rumah sakit harus segera melakukan tindakan terhadap pasien darurat. Proses pelayanan kesehatan oleh rumah sakit yang dilakukan kepada pasien BPJS Kesehatan selalu mengalami diskriminasi atau mengalami penolakan, dalam keadaan apapun, dan rumah sakit tidak menjunjung tinggi asas dari hukum kesehatan seperti, "*Agroti Salus Lex Suprema*" artinya keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Kemudian rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus tidak melakukan penolakan terhadap pasien khususnya pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang tertera dalam pasal 32 ayat 2, rumah sakit dilarang menolak pasien dalam keadaan gawat darurat.

Pihak rumah sakit harus bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh staf rumah sakit atas penolakan dengan dasar sarana dan prasarana penuh, perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab secara perdata antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kelalaian dan melalaikan kewajiban, dari keempat jenis perbuatan tersebut rumah sakit telah Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHperdata bahwa, "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali." Maksud ketentuan ini dalam konteks pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit adalah bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertindak untuk dan atas namanya, oleh karena itu tanggung jawab hukum Rumah Sakit diantaranya adalah terhadap perbuatan subjek hukum lain yang menjadi bawahannya atau dibawah tanggung jawabnya

Dalam tanggung jawab pidana seseorang dapat dipidana jika ada tiga unsur yakni : pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan ketiga perbuatan tersebut ada unsur kesalahan (dolus). Adapun unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan dan dapat pula berupa kelalaian (culpa, negligence). Kesengajaan maksudnya bahwa sifatnya sengaja dan melanggar Undang-Undang, tindakan dilakukan secara sadar, tujuan dan tindakannya terarah. Sedangkan kelalaian sifatnya adalah tidak sengaja, lalai, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit maka untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit pertama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Dengan demikian rumah sakit yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dipidana ataupun digugat oleh pasien sesuai dengan Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Daftar Pustaka

- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2003.
- I Wayan Gendo Suardana, *Problematikan Prinsip Nondiskriminasi Dalam Naskah UU Kesehatan*, <http://gendovara.com/problematika-prinsip-non-diskriminasi-dalam-naskah-uu-kesehatan/>.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit